

**-Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi -di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat  
2023**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 37 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Komisi Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tentang, Penetapan Dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 87/ Kpts/ KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor: 37 Tahun 2023 diatur tentang :**

Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pelaksanaannya dijabarkan kedalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2023